



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/496 /B.XI/HK/1991

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PUNCAK PENGHIJAUAN NASIONAL TAHUN 1991 PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa hutan adalah sumberdaya alam yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, hutan harus dilindungi dari kerusakan;
- b. bahwa untuk mencapai keberhasilan upaya penyelamatan hutan, peranserta dan swadaya masyarakat perlu dibina dan ditingkatkan secara berkesinambungan yakni dengan suatu kegiatan penerangan penyuluhan, perlombaan dan diakhiri dengan acara Puncak Penghijauan Nasional Tahun 1990;
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Puncak Penghijauan Nasional Tahun 1991.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
5. Instruksi Presiden R.I. Nomor : 6 Tahun 1984, tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I, Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Desa;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 A Tahun 1989, tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.
- Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal RRL Departemen Kehutanan Nomor 1113/V-RP/1991 tanggal 7 September 1991, tentang Lomba Penghijauan Tahun 1991.

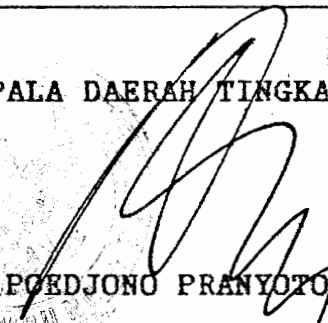
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Puncak Penghijauan Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1991, dengan struktur dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- Kedua : Panitia Puncak Penghijauan Nasional (PPN) Tahun 1991 bertugas menyelenggarakan kegiatan PPN Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, selanjutnya masing-masing Instansi/Dinas melakukan bidang tugas secara bersama-sama dengan Instansi lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- Keempat : Biaya kegiatan penyelenggaraan PPN Tahun 1991 dibebankan pada anggaran Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Dinas/Instansi/Kanwil dilingkungan Departemen Kehutanan dan Pertanian, Instansi/Unit pelaksana masing-masing yang melakukan kegiatan PPN Tingkat Propinsi Tahun 1991;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 7 Oktober 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I, di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pertanian, di Jakarta;
3. Bapak Menteri Kehutanan, di Jakarta;
4. Bapak Menteri Keuangan, di Jakarta;
5. Sdr. Ka. Kanwil Dep. Kehutanan Propinsi Lampung;
6. Sdr. Ka. Kanwil Dep. Pertanian Propinsi Lampung;
7. Sdr. Kadis Kehutanan Tk. I Lampung;
8. Sdr. Muspida Dati I Lampung;
9. Sdr. Kadis Perkebunan Tk. I Lampung;
10. Sdr. Kadis Peternakan Tk. I Lampung;
11. Sdr. Kadis Perikanan Tk. I Lampung;
12. Sdr. Bupati/ Walikotamadya KDH Tk. II se- Propinsi Lampung;
13. Sdr. Anggota Panitia PPN Tahun 1991 Propinsi Dati I Lampung;
14. Himpunan Keputusan.

pkp/prokasih

Lampiran : Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung
Nomor : G/ 496 /B.XI/HK/1991.
Tanggal : 7 October 1991
Tentang : Pembentukan Panitia Penyelenggara Puncak Penghijauan Nasional Tahun 1991.

SUSUNAN PANITIA

Penanggung Jawab : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
2. Ketua I : Asisten II Sekwilda Tingkat I Lampung.
3. Ketua II : Ka. Kanwil Dep. Kehutanan Propinsi Lampung.
4. Ketua III : Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung.
5. Sekretaris Umum : Kepala Biro BKLH Setwilda Tk. I Lampung.
6. Wakil Sekretaris : Ka. Sub. Balai RLKT Way Seputih.
7. Seksi-seksi

7.1. Seksi Upacara Puncak

- Koordinator : Bupati KDH Tingkat II Lampung Utara.
- Anggota : Dinas/Instansi Tk. II Lampung Utara yang berhubungan.

7.2. Seksi Safari Pemuda

- : Panitia SKPP IV Propinsi Lampung.

7.3. Seksi Lomba Penghijauan

- Koordinator : Ka. Sub. Balai RLKT Way Sekampung.
- Anggota / Penilai : Anggota POKJA Penyuluhan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Lampung.

7.4. Seksi Pertemuan / Temu Karya KPSA

- Koordinator : Ka. Sub. Balai RLKT Way Seputih.
- Anggota : - Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung.
- Dinas Pertanian Tingkat I Lampung.
- Dinas Perikanan Tingkat I Lampung.
- Dinas Perkebunan Tingkat I Lampung.
- Dinas Peternakan Tingkat I Lampung.
- Balai Informasi Pertanian (BIP) Tk. I Lampung
- PSL UNILA.

7.5. Seksi Penerangan, Penyuluhan dan Pameran

- Koordinator : Balai Informasi Pertanian (BIP) Tk. I Lampung.
- Anggota : - Kanwil Dep. Penerangan Propinsi Lampung.
- Kanwil Dep. Pertanian Propinsi Lampung.
- Kanwil Dep. Kehutanan Propinsi Lampung.
- Dinas Pertanian Tk. I Lampung.
- Dinas Peternakan Tk. I Lampung.
- Dinas Perkebunan Tk. I Lampung.
- Kwarda Pramuka.
- PKK Tingkat I Lampung.
- Dit. Bangdes Tingkat I Lampung.
- RRI Tanjungkarang.
- Biro HUMAS Pemda Tingkat I Lampung
- Sub. Balai RLKT Way Seputih & Way Sekampung.
- Pramuka Saka Wana Bhakti.

7.6. Seksi Karya Bhakti KPSA

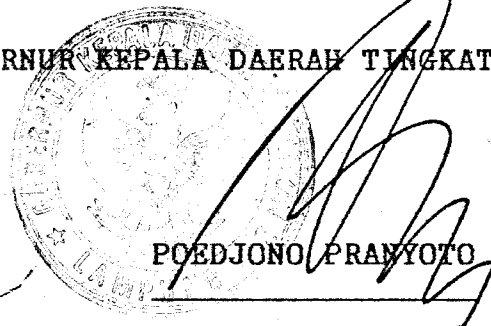
7.6. Seksi Karya Bhakti KPSA

- Koordinator : - Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung.
- Anggota : - BKSDA II Tanjungkarang.
- KOREM 043/GATAM (AMR).
- Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung.
- Kwarda Pramuka.
- Karang Taruna setempat.
- KNPI Propinsi Lampung.
- Pecinta Alam (GEMPALA) Propinsi Lampung.
- Pramuka Saka Wana Bhakti Ptopinsi Lampung.

7.7. Seksi Pengadaan Bibit

- Koordinator : Ka. Kanwil Dep. Pertanian Propinsi Lampung.
- Anggota : - Kanwil Dep. Kehutanan Propinsi Lampung.
- Dinas Perkebunan Tk. I Lampung.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tk.I Lampung.
- Dinas Peternakan Tk. I Lampung.
- Kwarda Pramuka Saka Wana Bhakti Tk.I Lampung
- PTP. X Tanjungkarang.

GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANTOTO